

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini ^{Rabu} tanggal ¹⁶⁻⁰²⁻²⁰²² Saya **Uyung Fajarudin, S.H.I.** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Jeffry Asep Prihartanto bin Viva Prihanto, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komplek Sespim Polri Ut.33 Rt.001 Rw.005 Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **08 Februari 2022** dalam perkara antara :

Gina Kusniawati binti Samir Ahna, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Jeffry Asep Prihartanto bin Viva Prihanto, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Jeffry Asep Prihartanto bin Viva Prihanto**) terhadap Penggugat (**Gina Kusniawati binti Samir Ahna**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 410.000,00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu ^{deja hanya}

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;


Tergugat



Jeffry Asep Prihartanto bin Viva Prihanto

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

Jurusita



Uyung Fajarudin, S.H.I.